

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini mengungkapkan bahwa resepsi QS. Yūnus/10: 81-82 dalam konteks rukiah virtual menunjukkan fleksibilitas dan adaptabilitas teks Al-Qur'an dalam menghadapi tantangan modernitas. Para praktisi rukiah virtual memaknai ayat ini secara beragam, mulai dari fungsinya sebagai penangkal sihir, media penyembuhan (*syifa*), hingga alat untuk memusnahkan sihir. Keragaman interpretasi ini mencerminkan bagaimana teks suci dapat diaktualisasikan dalam konteks yang jauh berbeda dari masa pewahyuannya.

Proses transmisi dan transformasi pemahaman QS. Yūnus/10: 81-82 dalam praktik rukiah virtual menggambarkan kompleksitas interaksi antara tradisi keilmuan Islam klasik dan realitas kontemporer. Di satu sisi, para praktisi merujuk pada literatur tafsir klasik sebagai landasan pemahaman mereka. Di sisi lain, pengetahuan yang diperoleh dari guru atau otoritas keagamaan kontemporer juga memainkan peran penting. Proses ini menghasilkan transformasi penafsiran yang disesuaikan dengan konteks digital, mencerminkan dinamika yang terus berlangsung dalam pemahaman dan penerapan ajaran Islam.

Polarisasi respons netizen terhadap praktik rukiah virtual menggunakan QS. Yūnus/10: 81-82 mencerminkan kompleksitas dan dinamika masyarakat Muslim dalam menghadapi inovasi praktik keagamaan. Respon positif menunjukkan adanya kebutuhan spiritual yang terpenuhi melalui praktik ini. Di sisi lain, kritik

dan keraguan yang muncul menggambarkan adanya kekhawatiran terhadap otentisitas dan keabsahan praktik ini dari sudut pandang syariat. Keberagaman respons ini mencerminkan tantangan yang dihadapi umat Islam dalam era digital: bagaimana menyeimbangkan antara inovasi dan tradisi, antara pemenuhan kebutuhan spiritual kontemporer dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip dasar agama.

5.2. Saran

Berdasarkan temuan penelitian, terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan.

Pertama, perlu adanya kajian lebih lanjut dan mendalam tentang landasan dalil, panduan, dan batasan dalam praktik rukiah virtual agar selaras dengan prinsip-prinsip Islam. Otoritas keagamaan perlu memberikan panduan yang jelas untuk memastikan keotentikan dan keabsahan praktik rukiah virtual.

Kedua, para praktisi rukiah virtual perlu meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mereka tentang tafsir ayat-ayat Al-Qur'an yang digunakan dalam praktik rukiah, serta mempertimbangkan konteks penggunaannya di media sosial. Mereka juga perlu memperhatikan masukan dan kekhawatiran dari *netizen* dalam mengembangkan praktik mereka.

Ketiga, diperlukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang praktik rukiah virtual yang sesuai dengan syariat Islam. Hal ini penting untuk menghindari kesalahpahaman, penyimpangan, atau penyalahgunaan praktik rukiah virtual.